



P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HORAS MANIK;
Tempat Lahir	: Rianiate;
Umur / tgl lahir	: 33 Tahun / 06 Januari 1979;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rianiate Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Bertani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-08/N.2.27.7.3/Epp.2/05/2013 tanggal 21 Mei 2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan Nomor 200/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 04 Juni 2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan Nomor : 200/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 27 Juni 2013, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tahan H Gultom, SH Advokat/ Pengacara & Penasihat Hukum, berkedudukan di Kantor Hukum T.H. GULTOM,SH & REKAN di Jln Sarimanah Blok 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.102 Sarijadi Bandung dan Kantor Cabang di Jln Raya Parapat Km 12,5 Kpng Lbn Baringin, Desa Dolok Marlawan Kec. Jorlang Hataran Post Balata Kab. Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No. 66/SK/2013/PN.BLG tanggal 27 Mei 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige Di Porsea No. B-157/N.2.27.7.3/Epp.2/06/2013 tanggal 04 Juni 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-06/PORSEA/Epp.2/05/2013 tanggal 04 Juni 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 141/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 04 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 141/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 04 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-06/PORSEA/ Epp.2/05/2013 tanggal 23 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HORAS MANIK**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HORAS MANIK** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bir pecah dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis kiranya dapat memberikan keadilan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013 dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terkdawa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-06/PORSEA/ Epp.2/05/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HORAS MANIK** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012, bertempat di Sosor Pasir Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige melakukan penganiayaan terhadap **THAMRIN MANURUNG** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan diatas Thamrin Manurung sedang duduk-duduk sambil minum tuak diteras rumah Op. Horas Manurung bersama dengan Leo Manurung, Jhon Liston Manurung, Walman Manurung, Sopar Manik, Saut Manik dan terdakwa kemudian Leo Manurung mengajak Thamrin Manurung pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Thamrin Manurung menuruti ucapannya dan hendak beranjak dari kursi kemudian Saut Manik (almarhum) mengeluarkan kat-kata "lobang ni te do sude marga manurung dison (lobang taiknya semua Marga Manurung yang disini), lalu Thamrin Manurung menjawab ucapannya "kenapa lae mengatakan begitu" lalu Sopar Manik mendorong tubuh Thamrin Manurung dengan tangan sebelah kanannya sambil mengatakan "maksudmu apa rupanya" kemudian Saut Manik (almarhum) meninju lengan kanan Thamrin Manurung sebelah kanan satu kali dan kemudian terdakwa mengambil botol bir dari lantai dan langsung memukul kearah kepala Thamrin Manurung sampai botol bir tersebut pecah kemudian Thamrin memegang kepalanya yang mengeluarkan darah dan kemudian saat itu pula terdakwa bersama dengan Sopar Manik dan Saut Manik langsung lari, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Thamrin Manurung mengalami luka dibagian kepala, Sesuai dengan Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Puskesmas Rawat Inap Ajibata Nomor : 441/02 /VER/ Pusk/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diperiksa oleh dr. Mei Vrayanti FS, dengan hasil:
Pemeriksaan Tubuh/Fisik :

Kepala : Dibagian depan kepala terdapat luka terbuka yang sudah mengering dengan ukuran 2cmx1/2 cm

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas dalah disebabkan adanya kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol bir pecah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih berlumuran darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.101/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : THAMRIN MANURUNG:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 ada rapat dirumah Op. Horas Manurung, membahas tentang upacara pemakaman Op. Horas Manurung yang terletak di Sosor Pasir, Desa Jonggi Nihuta, Kec. Lumban Julu, Kab. Toba Samosir;
- Bahwa pada acara tersebut saksi hadir bersama saksi Leo Manurung sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Sopar Manik, Almarhum Saut Manik sedang minum tuak disamping rumah Op. Horas Manurung;
- Bahwa setelah selesai acara manortor saksi pergi ke sebelah rumah Op. Horas Manurung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama saksi Leo Manurung akan pulang, Almarhum Saut Manik mengatakan "lubang nite do sude marga Manurung dihuta on" yang artinya "lubang taik semua marga Manurung di kampung ini";
- Bahwa kemudian saksi menjawab "aha didok ho lae'? yang artinya "apa kamu bilang lae"?";
- Bahwa kemudian Sopar Manik memukul saksi, Almarhum Saut Manik memukul bagian bahu saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian kepala saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan teko;
- Bahwa saksi merasakan terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan semua keterangan saksi tersebut tidak benar, terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan teko dan saksi ada juga menendang terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi LEO MANURUNG:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 ada rapat dirumah Op. Horas Manurung, membahas tentang upacara pemakaman Op. Horas Manurung;
- Bahwa pada acara tersebut saksi hadir bersama saksi Leo Manurung sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada saat acara manortor, saksi melihat dekat rumah Op. Horas Manurung bersama ada terdakwa bersama Sopar Manik dan Almarhum Saut Manik sedang minum tuak;
- Bahwa setelah selesai acara manortor, saksi bersama saksi Thamrin Manurung pergi kesamping rumah Op. Horas Manurung dan melihat terdakwa sedang bernyanyi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi Thamrin Manurung akan pulang, Almarhum Saut Manik mengatakan "lubang nite do sude marga Manurung dihuta on" yang artinya "lubang taik semua marga Manurung dikampung ini";
- Bahwa selanjutnya saksi Thamrin Manurung menjawab "apa yang kau bilang lae"? yang artinya "apa yang kamu bilang lae?";
- Bahwa setelah itu Almarhum Saut Manik mengatakan "yang tai yang kau makan" yang artinya "yang taik nya kamu makan?";
- Bahwa kemudian Sopar Manik langsung memukul saksi Thamrin Manurung dibagian leher;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada memukul saksi Thamrin Manurung dengan mempergunakan teko yang berisi tuak kearah kepala saksi Thamrin Manurung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Thamrin Manurung berdarah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar semua karena terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Thamrin Manurung karena panic melihat perkelahian dan terdakwa memukul saksi Thamrin Manurung menggunakan teko sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wib diteras rumah Op. Horas Manurung yang terletak di Sosor Pasir, Desa Jonggi Nihuta, Kec. Lumban Julu, Kab. Toba Samosir, terdakwa ada memukul saksi Thamrin Manurung;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Thamrin Manurung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan teko;
- Bahwa saksi Thamrin Manurung ada menendang terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Thamrin Manurung karena terdakwa merasa panik melihat saksi Thamrin Manurung dan saksi Leo Manurung melakukan pemukulan terhadap Almarhum Saut Manik;
- Bahwa terdakwa ingin membela Almahum Saut Manik;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum Nomor: 441/02/VER/Pusk/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **HORAS MANIK**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thamrin Manurung dan saksi Leo Manurung bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wib diteras rumah Op. Horas Manurung yang terletak di Sosor Pasir, Desa Jonggi Nihuta, Kec. Lumban Julu, Kab. Toba Samosir, terdakwa telah memukul kepala saksi Thamrin Manurung dengan menggunakan teko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thamrin Manurung dan saksi Leo Manurung bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Thamrin Manurung mengalami luka robek dikepala serta mengeluarkan darah, dan hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 441/02/VER/Pusk/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak bersalah karena terdakwa melakukan pemukulan teko plastik kepada saksi Thamrin Manurung sebanyak satu kali adalah karena pengaruh daya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk melakukan pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri dari penyiksaan atau pemukulan maupun kepada Saut Manik, untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari kematian, guna menghindari karena adanya serangan yang sangat dekat dari saksi Thamrin Manurung yang melakukan perbuatan yang melawan hukum kepada Saut Manik Alm sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 48 KUHP berbunyi sebagai berikut “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan pasal 48 KUHP disyaratkan bahwa perbuatan dilakukan dibawah pengaruh tekanan akan kekuatan, terhadap mana terdakwa tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thamrin Manurung dan keterangan Leo Manurung bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib saksi Thamrin Manurung bersama saksi Leo Manurung akan pulang dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Horas Manurung, Almarhum Saut Manik mengatakan “lubang nite do sude marga Manurung dihuta on” yang artinya “lubang taik semua marga Manurung di kampung ini”, kemudian saksi Thamrin Manurung menjawab “aha didok ho lae’? yang artinya “apa kamu bilang lae”?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sopar Manik memukul saksi Thamrin Manurung, Almarhum Saut Manik memukul bagian bahu saksi Thamrin Manurung dan kemudian kepala saksi Thamrin Manurung dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan teko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memukul kepala saksi Thamrin Manurung karena terdakwa merasa panik melihat saksi Thamrin Manurung dan saksi Leo Manurung melakukan pemukulan terhadap Almarhum Saut Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pada kondisi tersebut jiwa/ nyawa terdakwa maupun Alm. Saut Manik belum dalam kondisi terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat daya paksa dalam diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP, dan perbuatan terdakwa tersebut bukanlah untuk melakukan pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HORAS MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bir pecah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna putih berlumuran darah;
Dikembalikan kepada saksi Thamrin Manurung;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** oleh **AGUS WIDODO,SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **Zulkarnaen, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **PARADA SITUMORANG, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige Di Porsea dengan dihadiri oleh terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat hukum terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **DWI SRI MULYATI, SH**

AGUS WIDODO,SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ZULKARNAEN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id